

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL **REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 Tahun 2017

TENTANG

TATA CARA REKONSILIASI, PENYETORAN DAN PELAPORAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA REKONSILIASI, PENYETORAN DAN PELAPORAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
- 2. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.

- 3. Daerah Penghasil adalah kabupaten/kota yang wilayah administratifnya meliputi wilayah kerja panas bumi.
- Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
- 5. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi.
- 6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7. Setoran Bagian Pemerintah yang selanjutnya disebut Setoran Bagian Pemerintah Pusat adalah setoran yang wajib dilakukan pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi kepada negara atas bagian Pemerintah sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari penerimaan bersih usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- 10. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi.

- 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi.
- 12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi.

BAB II

RENCANA TAHUNAN PRODUKSI UAP PANAS BUMI DAN/ATAU LISTRIK DARI PLTP

- Bonus Produksi, besaran memperkirakan (1)Untuk kuasa pemegang Panas Bumi, Izin pemegang pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi wajib menyampaikan rencana tahunan produksi uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP yang akan dijual termasuk rencana besaran Bonus Produksi.
- (2) Rencana besaran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
 - a. 1% (satu persen) atas pendapatan kotor dari rencana penjualan uap panas bumi; atau
 - b. 0,5% (nol koma lima persen) atas pendapatan kotor dari rencana penjualan listrik,
 - dengan didasarkan pada asumsi nilai tukar APBN.
- (3) Rencana tahunan produksi uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulai tahun takwim sesuai dengan format dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGENAAN DAN PERHITUNGAN BONUS PRODUKSI

Pasal 3

- (1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib memberikan Bonus Produksi sejak unit pertama berproduksi secara komersial.
- (2) Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi wajib memberikan Bonus Produksi dengan ketentuan:
 - a. yang telah berproduksi sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi mulai berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015; dan
 - b. yang belum berproduksi pada saat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi mulai berlaku, terhitung sejak unit pertama berproduksi secara komersial.
- (3) Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada pemerintah Daerah Penghasil.
- (4) Daftar pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi merupakan badan usaha milik negara penerima penugasan pengusahaan panas bumi yang penugasannya berlaku sebagai Izin Panas Bumi dan telah berproduksi sebelum penugasan yang berlaku sebagai Izin Panas Bumi diberikan, Bonus Produksi dikenakan sejak unit pertama berproduksi secara komersial.

(2) Daftar Pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Bonus Produksi dikenakan sebesar:
 - a. 1% (satu persen) atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi; atau
 - b. 0,5% (nol koma lima persen) atas pendapatan kotor dari penjualan listrik.
- (2) Pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan ketentuan jumlah uap panas bumi setara listrik yang terjual (kilo Watt hour) dikalikan dengan harga jual uap panas bumi.
- (3) Pendapatan kotor dari penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan ketentuan jumlah produksi tenaga listrik yang terjual (kilo Watt hour) dikalikan dengan harga jual tenaga listrik.

Pasal 6

Perhitungan Bonus Produksi bagi pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara tahunan dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

Perhitungan Bonus Produksi bagi pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan secara triwulanan menyesuaikan dengan periode Setoran Bagian Pemerintah Pusat.

BAB IV REKONSILIASI

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan rekonsiliasi untuk menghitung persentase Daerah Penghasil berdasarkan parameter dan bobot penilaian.
- (2) Dalam melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melibatkan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - c. pemerintah Daerah Penghasil;
 - d. pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan/atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi;
 - e. badan usaha pembeli uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP; dan/atau
 - f. pihak lain apabila diperlukan.
- (3) Parameter dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. luas Wilayah Kerja dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. infrastruktur produksi dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. infrastruktur penunjang dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - d. realisasi produksi dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen).

- (4) Penentuan besaran parameter untuk menghitung persentase Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit menggunakan:
 - a. data Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tahun sebelumnya; dan
 - b. data produksi uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP.

Pasal 9

- (1) Luas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a merupakan luas yang tercantum pada lampiran Izin Panas Bumi, kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan izin pengusahaan sumber daya panas bumi.
- (2) Infrastruktur produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas sumur produksi, sumur injeksi, jaringan pipa, dan pembangkit tenaga listrik.
- (3) Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c terdiri atas bangunan dan jalan.
- (4) Realisasi produksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d berdasarkan realisasi produksi sejak tanggal 1 Oktober tahun sebelumnya hingga tanggal 30 Juni tahun berjalan dan prognosa sejak tanggal 1 Juli hingga tanggal 30 September tahun berjalan.
- (5) Perhitungan persentase Daerah Penghasil menggunakan format sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Hasil perhitungan persentase Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi persentase Daerah Penghasil.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai penetapan persentase Daerah Penghasil.
- (3) Penetapan presentase Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk penghitungan dana bagi hasil panas bumi.

- (1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib menyampaikan realisasi penjualan produksi uap panas bumi dan/atau listrik tahun sebelumnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran atas penjualan uap panas bumi dan/atau listrik bulan Desember tahun sebelumnya dengan dilengkapi:
 - a. salinan faktur/invoice penjualan tenaga listrik;
 dan/atau
 - salinan bukti pembayaran uap panas bumi dan/atau listrik.
- (2) Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi wajib menyampaikan realisasi penjualan atas produksi uap panas bumi dan/atau listrik triwulanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran atas penjualan uap panas bumi dan/atau listrik bulan terakhir triwulan sebelumnya, dengan dilengkapi:
 - a. salinan faktur/invoice penjualan tenaga listrik;
 dan/atau
 - salinan bukti pembayaran uap panas bumi dan/atau listrik.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP, pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber

daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan disertai dengan dokumen pendukung yang mempengaruhi perhitungan pendapatan kotor penjualan uap panas bumi yang telah dikonversi menjadi listrik dan/atau penjualan listrik dari PLTP.

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan rekonsiliasi realisasi penjualan atas produksi uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pemegang Izin Panas Bumi, rekonsiliasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian realisasi penjualan produksi uap panas bumi dan/atau listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima; dan
 - b. untuk pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama sumber daya panas dan pengusahaan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, rekonsiliasi dilaksanakan secara triwulanan paling bulan kedua kedua lambat minggu berikutnya setelah penyampaian realisasi penjualan dan/atau bumi panas produksi uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diterima.
- (2) Menteri melalui Direktur Jenderal dalam melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
 - kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - c. pemerintah Daerah Penghasil;

- d. pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan/atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi;
- e. badan usaha pembeli uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP; dan/atau
- f. pihak lain apabila diperlukan.
- (3) Hasil rekonsilisasi realisasi penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP.

BAB V PENETAPAN BESARAN BONUS PRODUKSI

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan besaran Bonus Produksi untuk Daerah Penghasil panas bumi berdasarkan penetapan persentase Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan hasil rekonsiliasi realisasi penjualan uap panas bumi dan/atau listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Penetapan besaran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. pemegang Izin Panas Bumi ditetapkan secara tahunan; dan
 - b. pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi ditetapkan secara triwulanan.

- (3) Penetapan besaran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk mata uang rupiah.
- (4) Dalam hal pendapatan kotor menggunakan mata uang asing, konversi Bonus Produksi didasarkan pada kurs beli Bank Indonesia pada saat penerimaan hasil penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari PLTP.

BAB VI PENYETORAN

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi wajib melakukan penyetoran Bonus Produksi.
- (2) Penyetoran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung kepada Rekening Kas Umum Daerah milik pemerintah Daerah Penghasil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan Menteri melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Penyetoran Bonus Produksi kepada Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Terhadap pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah berproduksi sebelum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, wajib membayar Bonus Produksi sejak tanggal 1 Januari 2015 dan dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak penetapan Menteri

- melalui Direktur Jenderal mengenai besaran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Terhadap pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib membayar Bonus Produksi paling lambat 1 (satu) bulan sejak penetapan Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai besaran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Apabila pembayaran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.

- (1) Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah berproduksi wajib menyetorkan terlebih dahulu Bonus Produksi kepada pemerintah Daerah Penghasil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai besaran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Bonus Produksi yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penggantian dari Setoran Bagian Pemerintah Pusat.
- (3) Mekanisme penggantian atas penyetoran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

- (1) Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak penetapan Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai besaran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) belum menyetorkan Bonus Produksi, Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan peringatan tertulis pertama.
- (2) Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan pertama diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak melunasi kewajiban Bonus Produksi terutang, Menteri melalui Direktur Jenderal akan menerbitkan peringatan tertulis kedua.
- (3) Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak melunasi kewajiban Bonus Produksi terutang, Menteri melalui Direktur Jenderal akan menerbitkan peringatan tertulis ketiga.
- (4) Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peringatan ketiga sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak melunasi kewajiban Bonus Produksi terutang, Menteri menghentikan sementara seluruh kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan.
- Penghentian sementara kegiatan eksplorasi, eksploitasi (5)dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicabut apabila pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan bumi, dan pemegang izin sumber daya panas bumi sudah sumber daya panas pengusahaan melakukan penyetoran dan melaporkannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (6) Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melunasi kewajiban Bonus Produksi terutang, Menteri mencabut Izin Panas Bumi.

BAB VII PELAPORAN

- (1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib menyampaikan laporan realisasi pendapatan kotor atas penjualan uap panas bumi dan/atau listrik bulanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- Pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas (2)bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan bumi, dan pemegang izin sumber daya panas panas bumi wajib sumber daya pengusahaan menyampaikan laporan realisasi pendapatan kotor atas penjualan uap panas bumi dan/atau listrik bulanan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembayaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(3) Laporan realisasi pendapatan kotor atas penjualan uap panas bumi dan/atau listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan format dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Pemegang Izin Panas Bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah melakukan penyetoran Bonus Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) harus menyampaikan salinan bukti penyetoran Bonus Produksi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan bupati/walikota Daerah Penghasil paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melakukan penyetoran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 458

KEMENTER AN ENERGY DAN SUMBER DAYA MINERAL

KER LA BIRO HUKUM,

NIP 198010151981031002

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 Tahun 2017

TENTANG

TATA CARA REKONSILIASI, PENYETORAN DAN PELAPORAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

FORMAT RENCANA $\begin{array}{c} \text{PRODUKSI UAP PANAS BUMI DAN/ ATAU LISTRIK DARI PLTP} \\ \text{TAHUN } \dots \end{array}$

A. Produksi Uap Panas Bumi

o di cirro					1
Bulan	Rencana Produksi Uap Panas Bumi (ton)		Uap Pan	Produksi nas Bumi strik (kWh)	Rencana Bonus Produksi
	Unit	Unit	Unit	Unit	(Rp)
Januari					
Februari					
Maret					
April					
Mei					
Juni					
Juli					
Agustus					
September					
Oktober					
November					
Desember					
Total					

B. Produksi Listrik dari PLTP

Bulan	Rencana Pro Dari PL7		Rencana Bonus Produksi (Rp)
	Unit	Unit	
Januari			
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			
September			
Oktober			
November			
Desember			
Total			

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salman sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGY DAN SUMBER DAYA MINERAL KERANA BIRO HUKUM,

NIF 1950 1015 1981031002

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 Tahun 2017

TENTANG

TATA CARA REKONSILIASI, PENYETORAN DAN PELAPORAN

BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

DAFTAR PEMEGANG KUASA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI, PEMEGANG KONTRAK OPERASI BERSAMA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI, DAN PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI

NO.	WILAYAH KERJA	NAMA BADAN USAHA	PEMEGANG KUASA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI/ PEMEGANG KONTRAK OPERASI BERSAMA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI/ PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI	TMT BONUS PRODUKSI
1.	Sarulla	Sarulla Operation Limited	Pemegang Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi	Setelah COD Unit I
2.	Sungai Penuh	PT PGE	Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi	Setelah COD Unit I
3.	Hululais	PT PGE	Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi	Setelah COD Unit I
4.	Lumut Balai	PT PGE	Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi	Setelah COD Unit I
5.	Karaha	PT PGE	Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi	Setelah COD Unit I
6.	Tulehu	PT PLN (Persero)	Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi	Setelah COD Unit I
7.	Sibayak	PT PGE	Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi	1 Januari 2015
8.	Ulubelu	PT PGE	Pemegang Kuasa Pengusahaan	1 Januari 2015

NO.	WILAYAH KERJA	NAMA BADAN USAHA	PEMEGANG KUASA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI/ PEMEGANG KONTRAK OPERASI BERSAMA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI/ PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI	TMT BONUS PRODUKSI
			Sumber Daya Panas Bumi	
9.	Kamojang	PT PGE	Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi	1 Januari 2015
10.	Lahendong	PT PGE	Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi	1 Januari 2015
11.	Salak	Chevron Geothermal Salak	Pemegang Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi	1 Januari 2015
12.	Darajat	Chevron Geothermal Indonesia	Pemegang Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi	1 Januari 2015
13.	Wayang Windu	Star Energy Wayang Windu Ltd	Pemegang Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi	1 Januari 2015
14.	Dieng	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi	1 Januari 2015
15.	Patuha	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi	Setelah COD Unit I
				(22 September 2014)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Secual dengan aslinya ROYDAN SUMBER DAYA MINERAL BIRO HUKUM,

On Asrofi 0151981031002

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 Tahun 2017

TENTANG

TATA CARA REKONSILIASI, PENYETORAN DAN PELAPORAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

DAFTAR PEMEGANG IZIN PANAS BUMI MERUPAKAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA PENERIMA PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS
BUMI YANG PENUGASANNYA BERLAKU SEBAGAI IZIN PANAS BUMI
DAN TELAH BERPRODUKSI SEBELUM PENUGASAN YANG
BERLAKU SEBAGAI IZIN PANAS BUMI DIBERIKAN

NO.	WILAYAH KERJA	NAMA BADAN USAHA	TMT BONUS PRODUKSI
1.	Mataloko	PT PLN (Persero)	28 Desember 2015
2.	Ulumbu	PT PLN (Persero)	16 April 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

GIDAN SUMBER DAYA MINERAL

ABIRO HUKUM,

* Humon Asrofi

NIP 1960 0151981031002

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 Tahun 2017

TENTANG

TATA CARA REKONSILIASI, PENYETORAN DAN PELAPORAN

BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

FORMAT PERHITUNGAN PERSENTASE DAERAH PENGHASIL

Parameter	Kriteria	Satuan	Bobot %	Kab A	Kab B	Total	Nilai Kab A (b/d)*a	Nilai Kab B	Keterangan
	Kriteria	Satuan	a	b	С	d= b+c			
Luas Wilayah Kerja (20%)		m ²	20						Sumber Data SPOP
Infrastruktur	1. Sumur Produksi	Unit	10						Sumber Data SPOP
Produksi (30%)	2. Sumur Injeksi	Unit	5						Sumber Data SPOP
	3. Jaringan Pipa	m ²	5						Sumber Data SPOP
	4. Pembangkit Tenaga Listrik	MW	10						Sumber Data SPOP
Infrastruktur Penunjang (20%)	1. Bangunan	m ²	10						Sumber Data SPOP

Parameter	T7 .14	Satuan	Bobot %	Kab A	Kab B	Total	Nilai Kab A Nilai Kab B (b/d)*a (c/d)*a	Nilai Kab B	Keterangan
	Kriteria	Satuan	a	b	С	d= b+c			
	2. jalan	m ²	10						Sumber Data SPOP
Realisasi Produksi (30%)		ton	30						Sumber Data SPOP
,	1	Total							

No.	Instansi	Tanda Tangan
1.	Dit. Panas Bumi, Ditjen EBTKE	
2.	Dit. Toponimi dan Batas Daerah, Ditjen Bina Administrasi	
	Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri	
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Penghasil	
4.	Pihak lain terkait	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

an sesuai dengan aslinya A POPDAN SUMBER DAYA MINERAL APALA BIRO HUKUM,

* Hulfon Akroli NIP 196010 151981031002

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 Tahun 2017
TENTANG
TATA CARA REKONSILIASI, PENYETORAN DAN PELAPORAN
BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN KOTOR

A. Penjualan Uap Panas Bumi

		PLTP Unit			
Bulan	Realisasi produksi Uap Panas Bumi setara listrik (kWh)	Harga Jual Uap Panas Bumi (Cent USD/Kwh)	Pendapatan (USD)		
	1	2	3=1x2		
Januari					
Februari					
Maret					
April					
Mei					
Juni					
Juli					
Agustus					
September					
Oktober					
November					
Desember					
Total					

B. Penjualan Listrik dari PLTP

		PLTP Unit	
Bulan	Realisasi produksi Uap Panas Bumi setara listrik (Kwh)	Harga Jual Uap Panas Bumi (Cent USD/Kwh)	Pendapatan (USD)
	1	2	3=1x2
Januari			
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			
Agustus			1
September			
Oktober			
November			
Desember			
Total			

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

KEMENTERIAN ENERGY DAN SUMBER DAYA MINERAL

NIP 1980 015 1981031002